



**P U T U S A N**

Nomor 3029 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALWI SATTU;**  
Tempat Lahir : Hative Kecil;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/25 Februari 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Nania RT 002 RW 001  
Kecamatan Baguala, Kota Ambon;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Anggota POLRI;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALWI SATTU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALWI SATTU selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ditambah denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket serbuk kristal bening yang dikemas menggunakan plastik klem bening terdiri dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran sedang dan 4 (empat) paket sabu yang dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil dengan berat total 13,88 (tiga belas koma delapan delapan) gram;
  - Rekening Koran milik BCA periode 1 April sampai 17 Juni 2022;
  - Rekening Koran milik Mandiri periode 1 April sampai 16 Juni 2022;
  - Baju kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan Tube pada bagian depan merek Osulor size L;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna krem;
  - *Flashdisk* merek Vandisk kapasitas 4 (empat) giga warna merah;
  - Uang tunai sejumlah Rp4.019.000,00 (empat juta sembilan belas ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp44.286.705,00 (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp5.748.488,00 (lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
  - *Handphone* merek Iphone 12 warna putih;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3029 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AC merek UC warna putih *plus remote control*;
- Televisi merek Polytron warna hitam;
- 3 (tiga) buah jam tangan masing-masing merek Hublot, Rip Curl dan G-Shock;
- Buku Tabungan Mandiri dengan Nomor Rekening 186-00-0184314-9 dan Kartu ATM atas nama Rahul Wala;
- Buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 0441308573 dan Kartu ATM atas nama Rahul Wala;

Dipakai dalam perkara lain atas nama Muhamad Fahmi Lating;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 18 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALWI SATTU alias ALWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berupa tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALWI SATTU alias ALWI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *flashdisk* merek Vandisk (4 GB) warna merah berisi rekaman CCTV;
  - 5 (lima) paket plastik klip bening dengan rincian 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal bening dan 4 (empat) paket plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat total sebanyak

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3029 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13,82 (tiga belas koma delapan puluh dua) gram, disisihkan untuk pengujian sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram dan sisanya 13,68 (tiga belas koma enam puluh delapan) gram;

- 1 (satu) lembar kertas resi pengiriman TIKI;

Digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Fahmi Lating alias Ladau;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 14/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 28 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Januari 2023 Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Amb sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALWI SATTU alias ALWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana "Narkotika dan Prekursor Narkotika berupa tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALWI SATTU alias ALWI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *flashdisk* merek Vandisk (4 GB) warna merah berisi rekaman CCTV;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3029 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket plastik klip bening dengan rincian 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal bening dan 4 (empat) paket plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat total sebanyak 13,82 (tiga belas koma delapan puluh dua) gram disisihkan untuk pengujian sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram dan sisanya 13,68 (tiga belas koma enam puluh delapan) gram;
- 1 (satu) lembar kertas resi pengiriman TIKI;

Digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Fahmi Lating alias Ladau;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta Pid.Sus/2023/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3029 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 14 Maret 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* telah lalai memenuhi ketentuan-ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan secara benar dalam memutus perkara. Putusan *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena tidak menjalankan fungsinya sebagai peradilan ulang yaitu pengadilan fakta karena hanya mengambil alih dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanpa memeriksa secara cermat dan jelas tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa saat ditangkap, pada Terdakwa ditemukan barang bukti yang justru ditemukan pada saksi Muhammad Rahul Walla sehingga seharusnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Ambon mengenai kualifikasi tindak pidana dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berupa tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal dari Terdakwa sebagai anggota POLRI bersama-sama dengan saksi Muhammad Rahul Walla dan saksi Muhammad Fahmi Latting telah bersepakat akan menerima

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3029 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman paket Narkotika jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) gram seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dikirim lewat jasa pengiriman Tiki. Dalam kesepakatan dimaksud saksi Muhammad Rahul Walla meminta supaya Terdakwa yang mengambil paket sabu tersebut dari kantor jasa pengiriman Tiki. Paket sabu tersebut dipesan oleh saksi Muhammad Rahul Walla dari Bos Uya dari Medan. Selanjutnya, Terdakwa mengambil kiriman paket sabu dari jasa pengiriman Tiki pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WIT di Jalan AM Sangaji Nomor 59 Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket sabu tersebut kepada saksi Muhammad Fahmi Latting dan saksi Muhammad Rahul Walla di Indomaret Batu Merah lalu mereka membawa paket sabu tersebut ke rumah kos saksi Muhammad Fahmi Latting untuk dibagi menjadi beberapa paket untuk dijual lagi, seperti paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paket seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan paket seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dari hasil penjualan sabu tersebut, saksi Muhammad Rahul Walla memberikan keuntungan kepada Terdakwa dan saksi Muhammad Fahmi Lating sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu "Dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berupa tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa demikian pula, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Ambon yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Negeri Ambon kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, tidak melampaui

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3029 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ALWI SATTU** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3029 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **9 Agustus 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**Suharto, S.H., M.Hum.**

TTD

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

TTD

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP 196110101986122001**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3029 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)